



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 304/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## **PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan PENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFRI NYONG advokat/penasehat hukum pada Kantor Advocates And Legal Consultans yang beralamat di Desa Panambuang RT/RW : 005/000, Kelurahan Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: advsyafrinyonglaw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 54/SKH.Pdt/SN-A/VIII/2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 98/SKK/PA.LBH/ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 sebagai

**Penggugat;**

melawan

**XXXX**, Tempat Tanggal Lahir Sanana 27 Juni 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinggal XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di

Hal. 1 dari 5 Penet. No. 304 /Pdt.G/2023/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah register perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 31 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan dalam Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di Rumah Milik Orang Tua Penggugat selama 7 Tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Kampung Makian Bacan selatan, Kabupaten Halmahera selatan selama 2 Tahun, Kemudian Pindah tempat tinggal di Rumah Milik Penggugat Dan Tergugat di Desa Kampung Makian, Bacan Selatan, kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pisah dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah milik Penggugat desa kampung makian, Kecamatan Bacan selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak pada bulan Februari Tahun 2019 tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dengan tujuan kerja di perusahaan IWIP Weda Halteng sehingga sapaai tahun 2020 Tergugat tidak perna memberikan nafkah/ biaya hidup kepada penggugat, bahkan penggugat mengetahui tergugat suda memiliki wanita idaman lain.;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di dikaruniai anak hingga sekarang. ;
  - a. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - b. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafka lahir Maupun batin hingga sekarang;
  - c. Tergugat suda memiliki wanita idaman lain;
  - d. Tergugat menyuruh Penggugat untuk mendaftarkan Perceraian secepatnya ;
  - e. Tergugat dan Penggugat masing-masing telah sepakat untuk bercerai ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing– masing tidak lagi menjalankan kewajiban secara baik sebagai layaknya suami istri hingga sekarang ;

Hal. 2 dari 5 Penet. No. 304 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasihati baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, dan pernah dimediasi oleh orang tua Penggugat yang bertempat di desa kampung makian, Kecamatan Bacan Selatan Namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat suda tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugabatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( XXXX ) dengan Tergugat ( Hatim Aufat Bin Abas Aufat ) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, kemudian Hakim telah Menasihati Penggugat untuk rujuk kembali dan berhasil;

Bahwa pada persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan karena Penggugat ingin merubah alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin merubah alamat Tergugat dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor:

**Hal. 3 dari 5 Penet. No. 304 /Pdt.G/2023/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

304/Pdt.G/2023/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.Lbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Penet. No. 304 /Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 17.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : **Rp. 187.000,-**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penet. No. 304 /Pdt.G/2023/PA.Lbh